

**PRAKTIK JUAL BELI ONLINE PAKAIAN BEKAS
MENGUNAKAN SISTEM BORONGAN MENURUT
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
HUKUM POSITIF
(Studi di Toko Thrift Pasar Bambu Kuning
Kecamatan Tanjung Karang Pusat)**

SKRIPSI

**Oleh:
Dyas Ratri Intan Kasih
NPM : 1921030577**



Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/2023 M**

**PRAKTIK JUAL BELI ONLINE PAKAIAN BEKAS
MENGUNAKAN SISTEM BORONGAN MENURUT
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
HUKUM POSITIF
(Studi di Toko Thrift Pasar Bambu Kuning
Kecamatan Tanjung Karang Pusat)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syari'ah

Oleh

DYAS RATRI INTAN KASIH

NPM : 1921030577

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

Pembimbing I : Dr. H. Jayusman, M. Ag

Pembimbing II: Alan Yati, M.H

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/2023 M**

ABSTRAK

Praktik jual beli di zaman modern salah satunya jual beli pakaian bekas yang dikenal dengan sebutan *thrifting*. Fenomena praktik jual beli pakaian bekas yang terjadi di toko thrift pasar Bambu Kuning yaitu pedagang pakaian bekas (*thrifting*) disini sebagai pembeli melakukan pemesanan barang kepada agen secara online melalui media sosial *whatsapp*. Adapun barang yang dipesan untuk dijual yaitu berupa seperti baju, celana, jaket, outer, blazer, kemeja dan lain sebagainya. Terdapat penyimpangan Akad antara agen dan pedagang pakaian bekas dimana dalam praktik tersebut agen mengirimkan barang yang tidak sesuai kepada pedagang pakaian bekas sehingga salah satu pihak merasa dirugikan, ketidakjujuran orang yang berakad dan ketidakjelasan (*gharar*) barang. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu pertama, Bagaimana praktik jual beli online pakaian bekas menggunakan sistem borongan antara agen dan pedagang *thrifting* di toko thrift Pasar Bambu Kuning Tanjung Karang Pusat?. Kedua, Bagaimana Tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik jual beli online pakaian bekas menggunakan sistem borongan di toko thrift Pasar Bambu Kuning Tanjung Karang Pusat?. Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji praktik jual beli online pakaian bekas menggunakan sistem borongan antara agen dan pedagang di toko thrift Pasar Bambu Kuning Tanjung Karang Pusat, untuk mengkaji terhadap tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik jual beli online pakaian bekas menggunakan sistem borongan di toko thrift Pasar Bambu Kuning Tanjung Karang Pusat.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yang melibatkan sumber data langsung dari Toko Thrift di Pasar Bambu Kuning. Populasi dalam penelitian berjumlah 65 orang yaitu 15 Agen dan 50 Pedagang Pakaian Bekas di pasar Bambu Kuning. Teknik pengambilan sampel yaitu *Purposive Sampling*. Metode pengumpulan data yang digunakan mencakup observasi langsung di lokasi penelitian, wawancara dengan populasi sampel penelitian, dan pengumpulan dokumentasi dari buku-buku, dokumen, atau arsip yang mendukung penelitian.

Hasil penelitian dalam hukum Islam, apabila terdapat Rukun atau Syarat yang tidak terpenuhi maka Akad Jual Beli tersebut dianggap tidak sah. Sedangkan dalam hukum positif praktik jual beli antara agen dan pedagang dianggap sah telah memenuhi syarat, yaitu barang yang diperjualbelikan adalah barang yang dapat di ambil manfaatnya, dan dalam praktiknya tidak terdapat unsur paksaan yang dilakukan para agen kepada para pedagang dalam proses transaksi jual

beli pakaian bekas ini. Namun, menjadi batal karena penjualan pakaian bekas ini sangat bertentangan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Hal ini dikarenakan dapat menyebabkan industri dalam negeri terintegrasi, kemudian membuat turun martabat bangsa dan praktik jual beli pakaian bekas menggunakan sistem borongan tidak sesuai dengan ketentuan hukum positif.

Kata Kunci: Praktik, Jual Beli Online, Pakaian Bekas, Sistem Borongan, Hukum Islam, Hukum Positif



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dyas Ratri Intan Kasih
NPM : 1921030577
Jurusan/ Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Praktik Jual Beli Online Pakaian Bekas Menggunakan Sistem Borongan Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Toko Thrift Pasar Bambu Kuning Kecamatan Tanjung Karang Pusat”** adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, buksn duplikasi dari karya lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka sepenuhnya tanggung jawab saya.

Demikian surat ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 28 November 2023

Penulis



Dyas Ratri Intan Kasih

NPM. 1921030577



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let. kol. H. Endro Suratmin Sukarame Telp (0721)703260 Bandar Lampung

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Praktik Jual Beli Online Pakaian Bekas
Menggunakan Sistem Borongan Menurut
Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif
(Studi di Toko Thrift Pasar Bambu Kuning
Kecamatan Tanjung Karang Pusat)**
Nama : Dyas Ratri Intan Kasih
NPM : 1921030577
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. H. Jayusman, M.Ag
NIP. 197411062000031002

Pembimbing II

Alan Yati, M.H
NIP.

Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Khoirudin, M.S.I
NIP. 19780725009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let. kol. H. Endro Suratmin Sukarame Telp (0721)703260 Bandar Lampung

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Praktik Jual Beli Online Pakaian Bekas Menggunakan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi di Toko Thrift Pasar Bambu Kuning Kecamatan Tanung Karang Pusat)” disusun oleh Dyas Ratri Intan Kasih NPM: 1921030577, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Rabu, 06 Desember 2023.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. H. Yusika Ismanto, M.Ed (.....)

Sekretaris : Nurasari, S.H.,M.H. (.....)

Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag.,M.H. (.....)

Penguji II : Dr. H. Jayusman, M.Ag. (.....)

Penguji III : Alan Yati, S.H.,M.H. (.....)

**Mengetahui
Dean Fakultas Syariah**



**Dr. Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002**

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ
مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”
(QS. An-Nisa’ [4]:29)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucap puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala limpahan kasih sayang rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ayahku dan Ibuku tersayang Sumadi dan Miwakuwati yang tanpa lelah membesarkan dan mendidik, serta memberikan semangat dan doa yang tulus untuk keberhasilanku. Semoga ayah dan ibu bangga melihat putrimu sudah menyelesaikan skripsinya untuk mendapat gelar sarjana.
2. Adik-adikku tercinta, Pramesti Galuh Kinasih dan Azzahra Sekar Gayatri yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Almamater Universitas Negeri Raden Intan Lampung



RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Dyas Ratri Intan Kasih, lahir di Desa Karang Anyar Gedong Tataan Pesawaran pada tanggal 11 Mei 2000, yang merupakan anak kandung pertama dari pasangan bahagia Ayahanda Sumadi dan Ibunda Miwakuwati. Penulis memiliki dua adik kandung yang bernama Pramesty Galuh Kinasih dan Azzahra Sekar Gayatri. Adapun riwayat pendidikan penulis, sebagai berikut :

1. TK. Citra Insasi, Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Lulus tahun 2007.
2. SD Negeri 2 Bumi Dipasena Makmur, Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Lulus tahun 2013.
3. SMP Negeri 1 Pesawaran, Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Lulus tahun 2016.
4. SMA Negeri 1 Gedong Tataan, Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Lulus tahun 2019.
5. Kemudian pada tahun 2019 melanjutkan perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung di Fakultas Syariah pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Bandar Lampung, 28 November 2023
Penulis

Dyas Ratri Intan Kasih
NPM. 1921030577

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah- Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “Praktik Jual Beli Online Pakaian Bekas Menggunakan Sistem Borongan Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif(Studi di Toko Thrift Pasar Bambu Kuning Kecamatan Tanjungg Karang Pusat)” tepat pada waktunya dengan baik. Tidak lupa shalawat serta salam terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya dan seluruh umat manusia yang senantiasa istiqamah hingga akhir zaman.

Penelitian skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung. Penulis menyadari bahwa sebagai manusia biasa tidak luput dari kesalahan, kenyataan ini menyadarkan penulis bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak skripsi ini mungkin tidak akan terselesaikan dengan baik. Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghormatan yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Wan. Jamaluddin Z, M.Ag, Ph.D selaku rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I selaku ketua jurusan, dan Ibu Susi Kholidah, S.H., M.H selaku sekretaris jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan arahan, dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini. Serta Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari’ah khususnya dosen program studi Hukum Ekonomi Syariah atas ilmu dan didikan yang telah diberikan.

4. Bapak Dr. H. Jayusman, M.Ag selaku pembimbing I dan Ibu Alan Yati, M.H selaku pembimbing II, yang dengan sabar membimbing dan memotivasi dalam memberikan gambaran adanya permasalahan dalam sebuah penulisan karya tulis ilmiah, meluangkan waktu untuk membimbing, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu.
5. Kepada UPT Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syari'ah atas diperkenankannya penelitian meminjam literatur yang dibutuhkan.
6. Kepada Para Pedagang Pakaian Bekas di Pasar Bambu Kuning yang telah mengizinkan penulis untuk menyelesaikan penelitian dengan baik.
7. Kedua Orang Tua, Bapak Sumadi dan Ibu Miwakuwati yang kucintai, yang senantiasa memberikan do'a, kasih sayang, dukungan, semangat, motivasi, serta inspirasi kepadaku dan selalu berkerja untuk memenuhi segala kebutuhanku. Semoga Allah Swt Memuliakan keduanya baik didunia maupun diakhirat.
8. Keluargaku di UKM Photography Blitz yang telah menemani mensupport dan memberikan ilmunya serta pengalamannya selama masa perkuliahan.
9. Keluarga keduaku yang aku cintai, TOR angkatan 15 UKM Photography Blitz yaitu; Marhamah (Sensi), Evi Yulianti (Aca), Mely Yana Sari (Scary), Fitri Rachmawati (Olympus), Windi Setiadi (Mendur), Latif Siamanto (Mipoy), Riki Afrizal (Stop), Eko Supriyono (Shutted), Mobes Susanto (Sajag), Fatih Helmi Bujung (Boli) telah menjadi rumah, melewati suka duka bersama sejak tahun 2019 sampai sekarang, yang tidak pernah bosan memberikan motivasi, saran terbaik yang saya butuhkan, dan selalu menghibur dikala mental down selama berproses di UKM Photography Blitz. Semoga Allah memberikan masa depan yang cerah untuk kita kedepannya.
10. Teman-teman seperjuanganku, Putri Kurniawan, Ririn Amelia, Rika Yuliza, Cia Ramawati yang telah berjuang bersama-sama menyelesaikan studi di Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung.

11. Sahabat-sahabat terbaik saya Silvia Hakiki Oktarina, Krisfi Marantika, Maria Paramita Ningsih, dan Adzqi Aulia, telah memberikan semangat, menghibur dengan meluangkan waktunya memotivasi saya untuk menyelesaikan penelitian ini.


Dalam Penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan, mengingat keterbatasan penulis dalam hal pengetahuan, kemampuan, pengalaman dan juga waktu. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan bagi penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya bagi pembaca dan pihak yang membutuhkan.

Bandar Lampung, 28 November 2023

Penulis

Dyas Ratri Intan Kasih

NPM. 1921030577



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
SURAT PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus dan Subfokus Penelitian	5
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	7
H. Metode Penelitian	11
I. Sistematika Pembahasan	16

BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli dalam Hukum Islam	19
1. Pengertian Jual Beli	19
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	21
3. Rukun Jual Beli	24
4. Syarat-syarat Jual Beli	25
5. Macam-Macam Jual Beli	28
6. Jual Beli yang Dilarang	30
7. Jual Beli Sistem Borongan.....	39
B. Jual Beli dalam Hukum Positif.....	40
1. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor Tahun 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas	40

2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.....	41
3. Jual Beli Online Menurut KHES	42
4. Fatwa DSN MUI No: 110/DSN-MUI/IX/2017.....	42

BAB III OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	45
B. Praktik Jual Beli Online Pakaian Bekas Menggunakan Sistem Borongan Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Studi di Toko Thrift Pasar Bambu Kuning Kecamatan Tanjung Karang Pusat	47

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Praktik Jual Beli Online Pakaian Bekas Antara Agen dan Pedagang Pakaian Bekas Menggunakan Sistem Borongan di Toko Thrift Pasar Bambu Kuning Kecamatan Tanjung Karang Pusat	61
B. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Praktik Jual Beli Online Pakaian Bekas Menggunakan Sistem Borongan di Toko Thrift Pasar Bambu Kuning Kecamatan Tanjung Karang Pusat	64

BAB PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Rekomendasi.....	74

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Ringkasan Fatwa DSN MUI No: 110/DSN-MUI/IX/2017.....	42
Tabel 3.1 Daftar Pakaian Bekas.....	49



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3 1 Gambar Peta Lokasi Pasar Bambu Kuning 47



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara Penelitian
- Lampiran 2 Surat Permohonan Izin Riset Kepada Pemilik Toko Thrift Pasar Bambu Kuning
- Lampiran 3 Surat Permohonan Izin Riset Kepada Walikota Bandar Lampung
- Lampiran 4 Surat Keterangan Penelitian (SKP) dari Pemerintah Kota Bandar Lampung
- Lampiran 5 Surat Keterangan Wawancara
- Lampiran 6 Blanko Konsultasi
- Lampiran 7 Surat Rekomendasi Bebas Turnitin dari Perpustakaan Pusat
- Lampiran 8 Bukti Sitasi dari Rumah Jurnal



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal agar mendapatkan penjelasan untuk memahami judul skripsi ini, maka akan sedikit dijelaskan mengenai pengertian judul skripsi supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Skripsi yang berjudul :“Praktik Jual Beli Online Pakaian Bekas Menggunakan Sistem Borongan Menurut Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi di Toko thrift Pasar Bambu Kuning Tanjung Karang Pusat)”.Adapun istilah-istilah yang harus dijelaskan yaitu sebagai berikut:

1. Praktik dapat diartikan sebagai kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia, khususnya dalam konteks transaksi jual beli yang dilakukan oleh umat Islam.¹
2. Jual Beli Online atau disebut juga dengan *E-commerce* adalah suatu jenis dari mekanisme bisnis secara elektronik yang memfokuskan diri pada transaksi bisnis berbasis individu dengan menggunakan internet sebagai media pertukaran barang dan jasa.²
3. Pakaian Bekas (*thrifting*) adalah bahan tekstil dan serat yang digunakan sebagai penutup atau pelindung tubuh. Bukan hanya itu, seiring perkembangan zaman, pakaian digunakan sebagai symbol status, jabatan, ataupun kedudukan orang yang memakainya. Bekas adalah tanda yang tertinggal atau tersisa (sudah dipegang, dipakai, dilalui dan sebagainya). Diartikan sebagai benda atau barang yang sudah dipakai oleh orang lain.³

¹Hariman Surya Siregar, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*, ed. Pipih Latifah, 1st ed. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya): 111.

²Risvan Hadi, “Analisis Praktek Jual Beli Dropshipping Dalam Perspektif Ekonomi Islam, t-Tawassuth,” *Jurnal Ekonomi Islam* Vol 4, no. 2 : 241.

³Hanjoyo Bono Nimpuno, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*” (Jakarta: Pandom Media Nusantara, 2014), 99.

4. Sistem Borongan dapat diartikan jual beli barang yang dapat ditakar, ditimbang, atau dihitung secara borongan tanpa ditimbang, ditakar, dihitung lagi.⁴
5. Hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah Swt dan Nabi Muhammad saw. untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakatnya.⁵
6. Hukum Positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang ada pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia, yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang larangan pakaian impor bekas ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian pada tahun 2021, secara khusus Kementerian Perdagangan membuat Peraturan Menteri Perdagangan No. 18 Tahun 2021 Tentang “Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor”.

Penegasan judul Praktik Jual Beli Online Pakaian Bekas Menggunakan Sistem Borongan Menurut Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi di Toko thrift Pasar Bambu Kuning Tanjung Karang Pusat) adalah sebuah pandangan, penyelidikan dan pendapat mengenai terhadap praktik jual beli online pakaian bekas perpektif hukum Islam dan hukum positif dalam (Peraturan Menteri Perdagangan No. 18 Tahun 2021 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor). Dengan fokus penelitian di toko thrift Pasar Bambu Kuning Kecamatan Tanjung Karang Pusat.

⁴Cahya Dicky Pratama, “*Jenis-Jenis Sistem Jual Beli Di Indonesia,*” Kompas.com, 2020, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/11/19/124830769/jenis-jenis-jual-beli-di-indonesia?>

⁵Marzuki, “Pengantar Studi Hukum Islam” (Yogyakarta: Penerbit Ombak (Anggota IKAPI), 2017), 12.

B. Latar Belakang Masalah

Muamalah dalam Islam adalah suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup hidup sesama umat manusia untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari seperti berinteraksi dalam jual beli.⁶ Muamalah secara etimologi sama dan semakna dengan *Al-Mufa'alah* yaitu saling berbuat atau saling mengamalkan. Secara terminologi, Muamalah terbagi menjadi dua macam yaitu pengertian muamalah dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pengertian muamalah dalam arti luas yaitu; menghasilkan duniawi sebab menjadi suksesnya masalah *ukhrawy*.⁷

Macam-macam muamalah, diantaranya yaitu *khiyar*, *mukhabarah*, *muzara'ah*, dan salah satunya jual beli. Jual beli merupakan kegiatan tukar menukar barang atau barang dengan uang atau barang dengan jasa dilakukan untuk melepaskan hak milik atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara'.⁸

Tujuan Allah swt menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup didalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga terjadilah interaksi. Allah Swt menjadikan manusia masing-masing berhajat supaya mereka saling tolong menolong, tukar-menukar keperluan, dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dalam urusan diri sendiri maupun kemaslahatan umum. Untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia memerlukan transaksi ekonomi sehingga terjadilah proses transaksi jual beli.

Jual beli merupakan kegiatan tukar menukar barang atau barang dengan uang atau barang dengan jasa dilakukan

⁶Rahmat, Hidayat, "Teori Dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah," Fikih Muamalah, Fatimah Zahara, (Medan: CV. Tungga Esti, 2022), 3.

⁷Saipudin Shidiq, "Fiqh Muamalah," Fiqh Muamalat, (Jakarta: Kencana Prenanda Media Grup, 2012), 3.

⁸Ja'far, "Hukum Perdata Islam Di Indonesia –Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis," 140.

untuk melepaskan hak milik atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara'.⁹

Firman Allah dalam Q.S Al-Maidah[5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu [perjanjian sesama manusia]. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.

Praktik jual beli di zaman modern salah satunya jual beli pakaian bekas yang dikenal dengan sebutan *thrifting*. Fenomena praktik jual beli pakaian bekas yang terjadi di toko thrift pasar Bambu Kuning yaitu pedagang *thrifting* disini sebagai pembeli melakukan pemesanan barang kepada agen secara online melalui media sosial *whatsapp*. Sistem praktik jual beli yang dilakukan yaitu agen mengirimkann video serta foto-foto produk yang dijual kepada pembeli dimana setelahnya pembeli memilih barang yang dipesan untuk dikirim menggunakan sistem borongan dalam karung dengan catatan barang yang dikirim merupakan barang layak jual. Sesampainya barang pesanan, pembeli membuka karung tersebut untuk memisahkan barang sesuai dengan jenisnya. Adapun barang yang dipesan untuk dijual kembali yaitu berupa *thrifting* seperti baju, celana, jaket, outer, blazer, kemeja dan lain sebagainya.

Praktik jual beli *Thrifting* terdapat pelanggaran akad yaitu barang yang dipesan banyak yang cacat tidak layak di perjualbelikan sehingga mengakibatkan kerugian material yang dialami oleh pembeli. Dimana seharusnya agen dapat melakukan praktik jual beli online ini secara jujur dengan cara

⁹ Ja'far, "Hukum Perdata Islam di Indonesia-Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis". 140.

mengirimkan barang tersebut sesuai pesanan untuk menjaga kemaslahatan pihak yang sudah melakukan akad dan menjelaskan kondisi barang yang dijual kepada pembeli apabila terdapat barang yang cacat.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih lanjut didalam penelitian ini mengenai “Praktik Jual Beli Online Pakaian Bekas Menggunakan Sistem Borongan Menurut Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi di Toko thrift Pasar Bambu Kuning Tanjung Karang Pusat)”.

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Peneliti menetapkan fokus penelitian terhadap praktik jual beli online pakaian bekas menggunakan sistem borongan antara agen dan pedagang pakaian bekas (*thrifting*) di toko thrift Pasar Bambu Kuning Tanjung Karang Pusat

2. Subfokus Penelitian

Subfokus penelitian ini yaitu untuk meneliti tentang bagaimana praktik jual beli online pakaian bekas berdasarkan tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik jual beli online pakaian bekas yang dilakukan di toko thrift Pasar Bambu Kuning Kecamatan Tanjung Karang Pusat.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan pokok-pokok permasalahan untuk dikaji dan dianalisis, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli online pakaian bekas menggunakan sistem borongan antara agen dan pedagang pakaian bekas (*thrifting*) di toko thrift Pasar Bambu Kuning Tanjung Karang Pusat?

2. Bagaimana Tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik jual beli online pakaian bekas menggunakan sistem borongan di toko thrift Pasar Bambu Kuning Tanjung Karang Pusat?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini merupakan titik akhir yang akan dicapai dalam sebuah penelitian dan juga untuk menentukan arah penelitian ini agar tetap dalam koridor yang benar sehingga dapat tercapainya sesuatu yang dituju, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengkaji praktik jual beli online pakaian bekas menggunakan sistem borongan antara agen dan pedagang di toko thrift Pasar Bambu Kuning Tanjung Karang Pusat.
2. Untuk mengkaji terhadap tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik jual beli online pakaian bekas menggunakan sistem borongan di toko thrift Pasar Bambu Kuning Tanjung Karang Pusat.

F. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman serta wawasan kepada masyarakat lebih khusus lagi adalah pelajar dan mahasiswa mengenai Praktik jual beli online pakaian bekas menggunakan sistem borongan menurut perpektif hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini juga diharapkan agar dapat dijadikan sebagai rujukan dalam menggali informasi-informasi yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis, Bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan

hukum bagi agen dan pedagang di Pasar Bambu Kuning Kecamatan Tanjung Karang Pusat dan bagi mahasiswa khususnya terhadap pengetahuan hukum ekonomi syariah terutama yang berkaitan dengan Praktik jual beli online pakaian bekas sistem borongan. Serta penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Agar dapat melengkapi wacana yang berkaitan dengan penelitian, maka dari itu diperlukan beberapa penelitian terdahulu diantaranya :

1. Skripsi yang ditulis oleh Desita Febyolanda, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Tahun 2021 yang berjudul “Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN MUI No: 110/Dsn-Mui/Ix/2017 Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor Di Toko Yds_Secondstore Yogyakarta”. Skripsi ini lebih mengarah pada implementasi fatwa DSN-MUI No: 110/DSN-MUI/IX/2017 terhadap praktik jual beli pakaian bekas impor dan tidak adanya khiiyar pada saat transaksi antara pedagang dan agen dengan sistem bal. Berbeda dengan peneliti yang menganalisis objek berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah dan maqashid syariah. Serta jual beli pada online shop dimana objek yang dibeli jumlahnya hanya satuan bukan bal.¹⁰ Adapun persamaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti transaksi jual beli pakaian bekas dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu didalam skripsi tersebut membahas tentang analisis hukum Islam dan fatwa

¹⁰Desita Febyolanda, “Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN MUI NO: 110/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor Di Toko “Yds_Secondstore Yogyakarta” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021), 78–79.

DSN MUI No 110/Dsn-Mui/Ix/2017. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis membahas tentang tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap jual beli pakaian bekas menggunakan sistem borongan.

2. Skripsi yang ditulis oleh Agustina Hafifah (2018) *Perspektif Hukum Islam Tentang jual beli pakaian bekas (studi di pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung)*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah sistem jual beli pakaian bekas di pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif, dan pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode observasi dan wawancara, serta hasil dari penelitian ini dari sisi pandangan hukum islam segi subjeknya jual beli ini adalah sah, karena telah memenuhi rukun dan syarat dalam bermuamalah tetapi dibatalkan dari segi objeknya karena jual beli ini ilegal meski masih tergolong aman untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari tetapi tetap dilarang karena sesuai dengan peraturan Menteri Perdagangan mengenai larangan impor pakaian bekas yang dapat menimbulkan kerugian bagi para pembeli karena dapat menimbulkan berbagai macam penyakit serta dapat merugikan industri dalam negeri.¹¹ Adapun persamaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti tentang jual beli pakaian bekas dari segi metode pengumpulan data, jenis penelitian dan sifat penelitiannya. Perbedaannya penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu skripsi tersebut membahas tentang perspektif hukum islam terhadap praktik jual beli pakaian bekas. Sedangkan dalam penelitian ini membahas praktik jual beli pakaian bekas yang

¹¹Agustina Hafifah, “Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas (Studi Di Pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung)” (Bandar Lampung: Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018).

dilakukan secara online menggunakan sistem borongan dan menggunakan metode kompartif antara hukum Islam dan hukun positif.

3. Skripsi yang ditulis oleh Silvia Hermansyah Putri (2022) Hak Khiyâr Dalam Jual Beli Pakaian Bekas Di Media Sosial Facebook Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Grup Jual Beli Online Bandar Lampung). Diploma Thesis, Uin Raden Intan Lampung. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa praktik jual beli yang dilakukan pada grup jual beli online Bandar Lampung tidak berjalan sesuai dengan syariat Islam. Dalam hal ini pihak pembeli seolah olah dirugikan dengan adanya kecacatan barang, resiko terjadi kecacatan barang pada saat transaksi jual beli pakaian bekas secara online ini bisa terjadi dikarenakan pada saat dilakukannya transaksi baik pihak pembeli yang kurang teliti ataupun pihak penjual yang tidak transparan dalam memberikan deskripsi produk. Dalam bermuamalah berarti membicarakan hubungan manusia dengan manusia agar kehidupannya bisa berjalan dengan baik, karena hal tersebut merupakan dasar dari adanya kerelaan dan keridhaan para pihak yang berakad. Hal ini juga disebabkan karena kurangnya pemahaman konsep khiyâr dalam jual beli pakaian bekas di media sosial facebook secara online ini. Padahal dalam praktiknya mereka telah menerapkan hak khiyar. Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti menyimpulkan bahwa para penjual pakaian bekas di media sosial facebook telah terjadi perbedaan dalam penetapan hak khiyar di tiap penjual tergantung sistem yang mereka terapkan, seperti khiyâr majelis, khiyâr syarat dan khiyâr‘ain.¹² Adapun persamaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-

¹²Silvia Hermansyah Putri, Hak Khiyâr Dalam Jual Beli Pakaian Bekas Di Media Sosial Facebook Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Grup Jual Beli Online Bandar Lampung) (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2022).

sama meneliti tentang jual beli pakaian bekas dan Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu dalam skripsi tersebut membahas tentang Hak Khayar dan studi penelitiannya di grup jual beli online media sosial Facebook menurut hukum Islam saja. Sedangkan penelitian ini membahas tentang jual beli sistem borongan yang mana itu hukumnya *gharar* dalam Islam dan peneliti mengkoperatifkan dengan hukum positif di Indonesia.

4. Jurnal Marnita, (2019) dengan judul Prosedur Jual Beli Lelang Barang Hasil Sitaan Di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Dalam Kajian Hukum Islam. Pada penelitian ini memaparkan jual beli lelang kendaraan bermotor hasil sitaan secara hukum islam diperbolehkan dan dibenarkan dalam islam karena apa yang diperjualbelikan sudah adanya kejelasan akan barang sitaan sudah menjadi hak penuh dan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dalam akad jual beli lelang tidak ada hal membatalkan dalam prosesnya sesuai dengan rukun dan syaratnya. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif menggunakan metode pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi.¹³ Adapun persamaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu teori jual beli yang digunakan dan metode penelitian dalam penelitian tersebut dan Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu objek yang membahas tentang prosedur jual beli lelang barang hasil sitaan sedangkan penelitian ini membahas tentang praktik jual beli online pakaian bekas menggunakan system borongan, penelitian tersebut ditinjau dalam hukum islam sedangkan penelitian ini ditinjau dengan cara metode komparatif hukum Islam dan hukum positif.

¹³ Marnita., "Prosedur Jual Beli Lelang Barang Hasil Sitaan Di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Dalam Kajian Hukum Islam," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 02 (2019): 02, <http://ejournal.radenintan.ac.id>.

5. Jurnal Suardi Abbas dengan judul *Jual Beli Sperma Dalam Perspektif Hukum Islam*, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung (2017). Penelitian ini membahas tentang hukum jual beli sperma yang masih menjadi kontroversi dikalangan para ulama, bahwa jual beli sperma hukumnya haram, baik untuk sperma manusia maupun sperma binatang hal ini karena sperma merupakan anugerah Allah kepada makhluknya sehingga tidak pantas apabila sperma itu untuk diperjualbelikan.¹⁴ Adapun persamaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang jual beli dan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu Suardi Abbas membahas tentang sperma dalam perspektif hukum Islam sebagai objeknya sedangkan peneliti membahas tentang pakaian bekas menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif.

H. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah tatacara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan (*methodos*=tatacara).¹⁵ Metode yang digunakan dala penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan melakukan penelitian ini secara langsung dilapangan Penelitian ini dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Penelitian ini lapangan ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realisitis tentang apa yang sedang terjadi. Pada prinsipnya

¹⁴Suardi Abbas, "*Jual Beli Sperma Dalam Perspektif Hukum Islam*," Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 09 (2017): 01, <http://ejournal.radenintan.ac.id>.

¹⁵M. Iqbal Hasan, "*Pokok – Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*" (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 21.

penelitian lapangan bertujuan untuk dapat memecahkan masalah-masalah praktis dalam masyarakat. Peneliti melakukan penelitian langsung dilapangan pada Toko thrift Pasar Bambu Kuning Kecamatan Tanjung Karang Pusat.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif, maksud penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang saat ini terjadi. Dengan kata lain penelitian deskriptif ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini.¹⁶

Dalam penelitian ini peneliti mendeskripsikan apa yang saat ini sedang diteliti yang berkaitan dengan praktik jual beli online pakaian bekas menggunakan sistem borongan menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif (Studi di Toko thrift Pasar Bambu Kuning Kecamatan Tanjung Karang Pusat).

2. **Sumber Data**

Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung dari sumber yang akan diteliti berupa wawancara dan dokumentasi. Dalam hal ini peneliti memperoleh data dengan datang ke lapangan yang akan dijadikan penelitian dan melakukan wawancara dengan partisipatif yang dianggap tepat untuk memberikan keterangan-keterangan tentang penelitian ini. Yaitu kepada agen dan pedagang-pedagang pakaian bekas (*thrifting*) di pasar Bambu Kuning.

¹⁶Mardalis, "*Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*" (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), 28.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya yang berupa jurnal, tulisan-tulisan serta buku-buku, artikel, internet, dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Menurut Margono Populasi merupakan keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia-manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes, ataupun peristiwa yang terjadi disekitar masyarakat sebagai sumber data yang tentunya memiliki karakteristik dalam suatu penelitian.¹⁷ Populasi dalam penelitian ini adalah semua pedagang pakaian bekas yang berada di pasar bambu kuning dan beberapa agen pakaian bekas yang berjumlah 65 orang, yaitu 15 orang agen pakaian bekas dan 50 orang pedagang pakaian bekas di Pasar Bambu Kuning Kecamatan Tanjung Karang Pusat.

b. Sampel

Menurut Husain dan Purnomo sampel merupakan sebagian anggota dari populasi yang didapat menggunakan teknik pengambilan *sampling*.¹⁸ Pengambilan sampel dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan teknik pengambil *sampling* yaitu *Purposive Sampling*. Karena peneliti merasa sampel yang diambil paling mengetahui tentang masalah yang akan

¹⁷Margiono, "Metode Penelitian Pendidikan" (Jakarta: Rineka Cipta, 2004).

¹⁸Husain Usman dan Purnomo, "Metode Penelitian Sosial" (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001).

diteliti oleh peneliti dan untuk penentuan sampel dengan suatu pertimbangan tertentu.

Pada penelitian ini sampel yang diambil sesuai dengan kriteria yaitu 7 orang yaitu 2 orang agen yang bermasalah dan 5 pedagang pakaian bekas (*thrifting*) yang bermasalah dimana satu pihak merasa ditipu karena barang yang dikirimkan tidak sesuai dalam praktik jual beli online pakaian bekas menggunakan sistem borongan di pasar Bambu Kuning.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi adalah pengambilan data dengan cara mengamati langsung terhadap obyek yang diteliti.¹⁹ Dalam teknik ini peneliti mengamati, mendengar dan mencatat secara langsung mekanisme dalam jual beli pakaian bekas di toko Thrift Pasar Bambu Kuning Kecamatan Tanjung Karang Pusat.

b. Wawancara

Metode wawancara ialah pengumpulan data dengan tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung mengenai informasi-informasi atau keterangan-keterangan.²⁰ Pengumpulan data yang dilakukan pada wawancara ini yaitu mewawancarai langsung pedagang pakaian bekas, konsumen, dan ketua lokasi terkait perizinan

¹⁹ Burhan Ashofa, "*Metodologi Penelitian Hukum*" (Jakarta: Rineke Cipta, 2010), 26.

²⁰ Cholid Naruko Abu Achmadi, "*Metodologi Penelitian*" (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), 63.

penjualan pakaian bekas di Pasar Bambu Kuning Kecamatan Tanjung Karang Pusat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan pencatatan peristiwa yang sudah berlalu atau metode pengumpulan dokumen yang di dapat dari lapangan. Bentuk-bentuk dari dokumen bisa tulisan, gambar, atau karya - karya monumental dari seseorang.²¹ Catatan-catatan mengenai data pribadi yang secara nyata tanpa adanya rekayasa. Hal ini dilakukan untuk memperkuat dan akuratnya sebuah penelitian.

5. Metode Pengolahan Data

Untuk mengolah data-data dalam penelitian ini, maka peneliti melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Pengorganisasian (*Organizing*)

Yaitu mengatur dan menyusun data dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang diperoleh.²²

Dalam hal ini peneliti menyusun data tentang praktik jual beli online pakaian bekas menggunakan sistem borongan dan perspektif hukum Islam dan hukum positifnya.

b. Memeriksa (*Editing*)

Adalah salah satu upaya untuk memeriksa kelengkapan data yang dikumpulkan. Teknik ini digunakan untuk meneliti kembali data-data yang diperoleh oleh peneliti.²³ Data yang sudah

²¹Sugiono, “*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*” (Bandung: Alfabeta cv, 2011), 240.

²²Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, “*Metodologi Penelitian*” (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 154.

²³Soeratno, “*Metode Penelitian Hukum*” (Hilal Pustaka, 2013), 287.

terkumpul tersebut kemudian diperiksa kembali secara teliti. Yaitu dengan memeriksa kembali data-data mengenai praktik jual beli online pakaian bekas menggunakan sistem borongan menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif.

c. Menganalisa (*Analyzing*)

Adapun analisis data yang digunakan penulis ialah menggunakan metode komparatif yaitu suatu cara pengolahan data yang dilakukan dengan cara mengadakan perbandingan secara sistematis dan terus-menerus sehingga diperoleh kesimpulan.

Penelitian komparatif akan dapat menemukan persamaan dan perbedaan tentang benda-benda, orang, dan prosedur kerja. Dapat juga membandingkan kesamaan pandangan dan perubahan pandangan orang, peristiwa atau terhadap ide-ide.²⁴ Cara berfikir komparatif dalam penelitian ini dengan membandingkan data-data yang terkumpul dari hasil penelitian tentang persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif tentang jual beli online pakaian bekas menggunakan sistem borongan.

I. Sistematika Pembahasan

Bab I berupa pendahuluan berisi sub-sub yang membahas penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II adalah landasan teori, bab ini berisi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan dalam melakukan penelitian. Berisi tentang jual beli dalam hukum Islam yaitu pengertian

²⁴Suharsimi Arikunto, "*Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*" (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 114.

jual beli, dasar hukum jual beli, rukun jual beli, syarat jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang dilarang dan jual beli sistem borongan. Serta jual beli dalam hukum Positif yaitu Peraturan menteri perdagangan republik Indonesia nomor tahun 51/M/DAG/PER/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas, Peraturan menteri perdagangan nomor 18 tahun 2021 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor, jual beli online menurut KHES, dan Fatwa DSN MUI No: 110/DSN-MUI/IX/2017.

Bab III dalam skripsi ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian dan sub Praktik jual beli online pakaian bekas menggunakan sistem borongan menurut perspektif hukum Islam dan hukum Positif studi di Toko Pasar Bambu Kuning Kecamatan Tanjung Karang Pusat.

Bab IV, merupakan inti pembahasan dalam penelitian ini yang terdiri dari analisis penelitian terhadap praktik jual beli online pakaian bekas menggunakan sistem borongan di pasar Bambu Kuning dan Tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik jual beli online pakaian bekas menggunakan sistem borongan.

Bab V, berisi tentang penutup. Yaitu meliputi kesimpulan dan rekomendasi.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli dalam Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli (*al-bay'u*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti. Jual beli atau dalam bahasa Arab *al-bay'u* menurut etimologi adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.²⁵

Pengertian jual beli menurut istilah yaitu tukar menukar barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.²⁶ Secara Istilah, terdapat berbagai macam pendapat mengenai definisi jual beli, sebagaimana halnya yang telah dikemukakan oleh ulama madzhab.²⁷ definisi jual beli, sebagaimana halnya yang telah dikemukakan oleh ulama madzhab.²⁸ Yaitu Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, sebagai berikut:

- a. Sebagaimana dijelaskan Hanafiyah, bahwa jual beli memiliki dua arti yaitu arti khusus dan umum.
 1. Arti Khusus, Secara khusus jual beli adalah tukar menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus.²⁹
 2. Arti Umum, Ulama Hanafiyah secara umum mendefinisikan jual beli sebagai tukar menukar harta dengan harta menurut cara

²⁵ Hendi Suhendi, "*Fiqh Muamalah*" (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 69.

²⁶ Qamarul Huda, "*Fiqh Muamalah*" (Yogyakarta: Teras, 2011), 51.

²⁷ Ahmad Wardi Muslich, "*Fiqh Muamalat*" (Jakarta: Amzah.), (2010): 176.

²⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010): 176.

²⁹ Muslich; Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 176.

yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.

- b. Sebagaimana pendapat Malikiyah, bahwa jual beli memiliki arti yaitu arti khusus dan umum.
 1. Arti Khusus Pandangan Ulama Malikiyah mengenai jual beli secara khusus adalah akada *mu'awadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas bukan utang.
 2. Arti Umum sebagaimana halnya Ulama Hanafiyah, selain dari arti khusus Ulama Malikiyah juga memandang jual beli dari sisi umumnya, bahwa jual beli yaitu akad *mu'awadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.³⁰
- c. Dikemukakan oleh Syafi'iyah bahwa jual beli adalah sebagai berikut:

Berbeda dari ulama madzhab diatas, baik Ulama Hanafiyah maupun Ulama Malikiyah, Syafi'iyah tidak membagi arti jual beli kedalam dua kategori secara umum maupun secara khusus. Syafi'iyah berpendapat bahwa jual beli menurut syara' adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.
- d. Pendapat Hanabilah mengenai definisi jual beli, sebagai berikut:

³⁰ Ahmad Wardi Muslich, "Fiqh Muamalah" (jakarta, 2010), 176.

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa jual beli menurut syara' adalah tukar menukar harta dengan harta, atau tukar-menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang.

Menurut beberapa pendapat di atas mengenai definisi tentang jual beli menurut syara' adalah suatu kegiatan tukar-menukar harta dengan harta atau harta dengan jasa yang saling menguntungkan atau bermanfaat bagi satu sama lain yang artinya jual beli tersebut harus terhindar dari *mudharat* atau seperti terhindar dari *gharar* dan riba.

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Dasar hukum jual beli dalam Al-quran yaitu:

a) Firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah[2]: 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ إِذَا أَفَضْتُمْ
مِّنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ
كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

“Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu (pada musim haji). Apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masyarilharam. Berzikirlah kepada-Nya karena Dia telah memberi petunjuk kepadamu meskipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat”

b) Firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah [2]: 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ

الرِّبَاُ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”

c) Firman Allah dalam Q.S An-Nisa [4]: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

b. Dalam Hadis:

Hadis adalah sumber kedua yang merupakan pedoman mengistimbat suatu hukum. Adapun hadis yang mengemukakan tentang jual beli antara lain yang diriwayatkan oleh Rifa'ah ibn Rafi:

عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله عن بيع الحصة وعن بيع الغرار (رواه مسلم)

Dari Abu Hurairah ra., berkata: "Rasulullah saw ., melarang jual beli hashah (jual beli melempar kerikil) dan jual beli gharar (menipu/tipuan)". (H.R Muslim)³¹

Berdasarkan hadist diatas menjelaskan, "بَيْعٌ مَنْزُورٌ" " jual beli yang benar yakni jual beli yang memenuhi rukun dan syarat-syaratnya serta tidak mengandung unsur kecurangan, penipuan, dan saling menjatuhkan.

c. Dalam Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan mayoritas ulama mujtahid diantara umat Islam pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah saw. atas hukum syar'i mengenai suatu kejadian atau suatu kasus.³² Ijma' merupakan sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Qur'an dan Sunnah.

Berdasarkan kandungan ayat-ayat Allah, sabda-sabda Rasul dan Ijma', para fuqoha mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli adalah mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu hukum jual beli bisa berubah. Para ulama fiqih terdahulu sampai sekarang telah sepakat bahwa jual beli itu diperbolehkan, jika didalamnya telah terpenuhi rukun dan syarat. Alasannya karena

³¹ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim* (Jakarta: Pustaka As-Sunnah Jakarta, 2009).

³² Abdul Wahab Khallaf, "Kaidah-Kaidah Hukum Islam" (Jakarta: Rajawali Press, 1993),64.

manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain. Menurut Imam Asy-Syatibi (ahli Fiqih Madzhab Maliki) hukum jual beli bisa jadi wajib disituasi tertentu, beliau mencontohkan dengan situasi terjadi praktik *ihtikar* (penimbunan barang) sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik, ketika hal ini terjadi maka pemerintah boleh memaksa para pedagang untuk menjual barang-barang dengan harga pasar sebelum terjadi kenaikan harga dan pedagang wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah.

3. Rukun Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun yang harus dipenuhi, sehingga jual beli tersebut dapat dikatakan sah oleh syara". Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumbuh ulama.

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*ridha/taradhi'*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk di indra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual, menurut mereka boleh tergambar dalam *ijab* dan *qabul*, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'a' thi*).³³

Menurut Jumbuh Ulama bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu:

³³ Nasrun Haroen, "Fiqh Muamalat" (Jakarta: Gayu Media Pratama, 2007),

- a. Orang yang berakad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli) Penjual, yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual haruslah cakap dalam melakukan transaksi jual beli (*mukallaf*).
- b. Pembeli, yaitu orang yang cakap yang dapat membelanjakan harta/uangnya.
- c. Sighat (ijab dan qabul) yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima), baik transaksi menyerahkan barang secara lisan maupun secara tulisan.
- d. Ada barang yang dibeli untuk menjadi sahnya jual beli harus ada *ma'qud alaih* yaitu barang yang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli.³⁴

4. Syarat-syarat Jual Beli

Syarat menurut syara” adalah sesuatu yang harus ada dan menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak berada dalam pekerjaan itu. Dalam jual beli terdapat empat syarat, yaitu syarat terjadinya akad (*in'iqad*), syarat sahnya akad, syarat terlaksanakannya akad, dan syarat *lujum*.³⁵

Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan diantara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang berakad, menghindari jual beli *gharar* (terdapat unsur penipuan), dan lainnya.

³⁴ Shoibirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam,” Jurnal Bisnis Dan Manajement Islam 3 (n.d.): 249.

³⁵ Rachmat Syafe'i, “Fiqh Muamalah” Cet. ke-3 (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 76.

Adapun syarat-syarat jual beli yaitu:

a. Syarat orang yang berakad

Para ulama Fiqih sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat:

- 1) Baligh dan berakal. Dengan demikian, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah. Jumhur Ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah baligh dan berakal. Baligh menurut Hukum Islam apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang bulan (haid) bagi anak perempuan. Oleh karena itu, transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil adalah tidak sah, karena tidak memenuhi syarat, yaitu baligh dan berakal. Namun sebagian ulama berpendapat bahwa bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk tetapi ia belum berumur 15 tahun dan belum haid maka anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan transaksi jual beli, khususnya barang-barang kecil dan yang bernilai sedikit.³⁶
- 2) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan), maksudnya adalah bahwa dalam melakukan transaksi jual beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan kepada pihak lain, sehingga pihak lain pun dalam melakukan transaksi jual beli bukan karena kehendaknya sendiri. Oleh karena itu, jual beli yang dilakukan bukan atas

³⁶ M. Ali Hasan, "Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam," in *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 18.

kehendaknya sendiri adalah tidak sah. Hal ini sebagaimana Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan (jual beli) yang berlaku suka sama suka diantara kamu”. (Q.S. An-Nisa’ [4]: 29)

- 3) Ada hak milik penuh. Disyaratkan agar kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli adalah orang mempunyai hak untuk menggantikan posisi pemilik barang yang asli. Syarat terkait dengang ijab dan qabul akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab dan qabul berdasarkan ketentuan syara” yang berdampak pada objeknya.³⁷
- 4) Keduanya tidak pemboros atau mubazir, maksudnya para pihak yang mengikatkan diri dalam transaksi jual beli bukanlah orang-orang yang boros (mubazir), sebab orang yang boros menurut hukum dikatakan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, artinya ia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum meskipun hukum tersebut menyangkut kepentingan semata. Hal ini sebagaimana Firman Allah SWT Q.S. Al-Isra’ [17] : 27:

³⁷ Saleh Al-Fauzan, “Fiqh Sehari-Hari” (Jakarta: Gema Insani, 2006, 60..

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ
لِرَبِّهِ كَفُورًا

“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.”

b. Syarat yang terkait dengan ijab dan qabul

Ijab adalah perkataan penjual kepada pembeli, seperti “saya jual barang ini dengan harga sekian”. Sedangkan qabul adalah perkataan pembeli kepada penjual, seperti “saya beli dengan harga sekian”. Ijab dan qabul adalah tindakan yang dilakukan oleh orang melakukan akad, lafal akad berasal dari bahasa arab “*Al-Aqdu*” yang berarti perikatan atau perjanjian. Secara terminologi Fiqh, akad didefinisikan dengan “Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul(pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syari’at yang berpengaruh pada objek perikatan.³⁸ Ulama Fiqh sepakat mengatakan, bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat terlihat saat akad berlangsung. Ijab dan qabul harus diucapkan secara jelas dalam bertransaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli.³⁹

5. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, ada dua macam yaitu jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut

³⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Kencana Prenada Media Group, 2010), 80

³⁹ M. Ali Hasan, “*Perbandingan Madzhab*”, Raja Grafindo Persada, 2021, http://opac.fitk.uinjkt.ac.id/index.php?p=show_detail&id=9068.

hukum. Dapat dilihat juga dari segi objek jual beli dan pelaku jual beli. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dikemukakan oleh pendapat Imam Taqiyuddin, bahwa jual beli terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

- a. Jual beli benda yang kelihatan, ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada didepan penjual dan pembeli.
- b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, ialah jual beli pesanan (*bai' as-salam*) adalah jual beli yang tidak tunai, dimana penyerahan ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.
- c. Jual beli benda yang tidak ada, ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena baarangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.⁴⁰

Berdasarkan pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yaitu jual beli dengan lisan, jual beli dengan perantara, dan jual beli dengan perbuatan.⁴¹

Berdasarkan pertukaran atau objek transaksinya dibagi menjadi empat, yaitu:

- a. Jual beli pesanan (*bai' as-Salam*), yaitu jual beli melalui pesanan yakni jual beli dengan cara menyerahkan uang muka terlebih dahulu kemudian barangnya belakangan.
- b. Jual beli *Muqoyadhah*(barter), yaitu jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti

⁴⁰ Wati Susiati, "Jual Beli Dalam Konteks Kekinian," *Jurnal Ekonomi Islam* Vol 8 (2017): 179–80.

⁴¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, 75-77.

- menukar sepatu dengan baju atau barang lainnya.
- c. Jual beli *Muthlaq*, yaitu jual beli narang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat tukar, seperti uang.
 - d. Jual beli dengan alat penukar dengan alat penukar, jual beli yang disepakati sebagai alat penukar lainnya, seperti uang dengan emas ataupun perak.⁴²

Sedangkan ditinjau dari hukumnya, dibagi menjadi tiga. Yaitu:

- a. Jual beli Batal (*haram*), yaitu jual beli tidak memenuhi ketentuan syariat.
- b. Jual beli Rusak (*fasid*), yaitu jual beli yang sesuai dengan syariat pada asalnya akan tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya.
- c. Jual beli Sah (*halal*), yaitu jual beli yang memenuhi ketentuan syariat.

Serta macam-macam jual beli secara umum terbagi menjadi dua macam,⁴³ yaitu:

- a. Jual beli Salam (*Bai' as-Salam*), yaitu transaksi terhadap sesuatu yang sifatnya dalam tanggungan dengan tempo dengan harga yang diberikan secara kontan ditempat transaksi.
- b. Jual beli Istisna' (*Bai' al-Istisna'*), yaitu transaksi yang mirip dengan jual beli salam apabila dilihat dari sisi objek (barang) yang dijual belum ada.

6. Jual Beli yang Dilarang

Dalam pembagian macam-macam jual beli yang dilarang dalam Syariat Islam. Jual beli yang dilarang

⁴² Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008).

⁴³ Isiana, "Pengertian Jual Beli, Syarat, Dasar Hukum Dan Macam-Macam Jual Beli," 2019, <https://www.artikelsiana.com/2019/03/pengertian-jual-beli-syarat-jual-beli-dasar-hukum-macam-jual-beli>.

dan hukumnya tidak sah merupakan jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukun dari jual beli tersebut. Jual beli yang termasuk dalam kategori ini yaitu:⁴⁴

a. Jual Beli Barang yang Dzatnya Haram

Adapun jual beli sesuatu yang haram tersebut terbagi menjadi dua macam yakni:

- 1) Haram *lidzatihi* yakni merupakan sesuatu yang diharamkan dzatnya sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan oleh syara’.
- 2) Haram *lighairihi* merupakan sesuatu yang diharamkan bukan karena disebabkan oleh barang atau dzatnya yang haram, melainkan keharamannya disebabkan adanya penyebab lain.

b. Jual beli yang menimbulkan kemudharatan bagi pembeli, misalnya jual beli barang yang bekas pakai orang lain

c. Jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, namun terdapat faktor lain yang menghalangi jual beli yang dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak, misalnya jual beli barang yang masih dalam tawaran orang lain, jual beli barang rampasan, dan jual beli barang yang tidak resmi atau ilegal.

Selanjutnya, Wahbah Az-Zuhaili membagi atas beberapa bagian jual beli yang dilarang sebagai berikut:⁴⁵

a. Jual beli yang dilarang karena Ahliah (ahli akad)

Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan shahih apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dan mumayyiz. Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya

⁴⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 80

⁴⁵ Wahbah Az-Zuhaili, “Al-Fiqh Al Ismail Wa Adillatuh,” Jilid 5 (Damaskus: Dar ar-Fikr almu’ashir, 2015), 19.

adalah:

1) Jual beli Orang yang dipaksa

Menurut ulama Hanafiyah, hukum jual beli orang terpaksa, seperti jual beli fudul (jual beli tanpa seizin pemiliknya), yakni ditangguhkan (*mauquf*). Oleh karena itu, keabsahannya ditangguhkan sampai rela (hilang rasa paksa). Menurut ulama Malikiyah, tidak lazim, baginya ada *khiyar*.

Adapun menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, jual beli tersebut tidak shahih atau tidak sah sebab tidak ada keridhaan ketika akad.

2) Jual beli *Mulja'*.

Jual beli *Mulja'* yaitu jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam bahaya. Jual beli ini menurut para ulama tidak sah, karena dipandang tidak masuk akal sebagaimana yang terjadi pada umumnya.

b. Jual beli yang dilarang karena objek jual beli (barang yang diperjualbelikan).

Secara umum, *ma'qud alaih* adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad, yang biasa disebut *mabi'* (barang jualan) dan harga. Selain itu, ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian para ulama tetapi masih diperselisihkan oleh ulama lainnya, antara lain:

1) Jual beli *Gharar*

Jual beli *gharar* yaitu jual beli yang mengandung unsur kesamaran.⁴⁶ Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud jual beli *gharar*

⁴⁶ A. Khumedi Ja'far, "Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis," in *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Surabaya: Gemilang, 2019), 108.

adalah semua jenis jual beli yang mengandung jahalah (kemiskinan) atau *mukhataroh* (spekulasi) atau *qumaar* (permainan taruhan).⁴⁷ Termasuk dalam transaksi *gharar* adalah menyangkut kualitas barang. Oleh karena itu, jual beli *gharar* dapat merugikan orang lain dan melanggar hak asasi jual beli yaitu suka sama suka. Orang yang tertipu jelas tidak akan suka karena haknya dikurangi atau dilanggar. Jual beli penipuan adalah jual beli sesuatu yang tidak diketahui hasilnya, atau tidak bisa diserahkan, atau tidak diketahui hakikat dan kadarnya.⁴⁸

a) *Gharar* dalam objek transaksi meliputi; ketidakjelasan dalam jenis objek transaksi, ketidakjelasan atau jenis objek transaksi merupakan klarifikasi ketidakjelasan yang paling besar dan dampaknya. Hal tersebut disebabkan karena dalam ketidakjelasan ini mengandung ketidakjelasan atas dzat, macam, dan sifat ataupun karakter objek transaksi.

b) Ketidakjelasan dalam macam objek transaksi, dapat menghalangi jual beli sebagaimana ketidakjelasan atas jenisnya. “Saya jual kepada anda binatang dengan harga sekian tanpa menjelaskan jenis dari binatang dengan harga sekian tanpa menjelaskan jenis binatang yang ditawarkan, apakah ia termasuk jenis onta atau kambing. Maka jual beli semacam ini rusak karena adanya unsur ketidakpastian dalam hal

⁴⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Surnah*, Jilid 12 (Bandung: Al-Ma’arif, 1997), 74.

⁴⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011),

macam objek transaksinya.

c) Ketidakjelasan dalam Sifat objek transaksi, beberapa contoh dari transaksi jual beli terlarang karena faktor *gharar* yang disebabkan dari unsur ketidakjelasan dalam sifat dan karakter objek transaksi. Contoh beli sesuatu yang ada dalam kandungan tanpa induknya, jual beli janin, sperma jantan, dan segala bentuk materi pembuahan janin.

d) Ketidakjelasan dalam Ukuran objek transaksi, unsur *gharar* yang timbul akibat ketidaktahuan dalam kadar dan takaran objek transaksi antara lain, jual beli buah yang masihh berada dipohon dengan kurma yang telah dipanen.

e) Ketidakjelasan dalam Dzat objek transaksi, jual beli semacam ini biasanya dapat menyebabkan perselisihan dalam penentuan, walaupun jenis, macam, dan sifat kadarnya diketahui tetapi secara zat tidak diketahui, dan hal lain ini berpotensi menimbulkan permasalahan yang bermacam-macam.

f) Ketidakjelasan dalam waktu akad, ketidaktahuan dalam waktu akad pembayaran contohnya jual beli dengan sistem tangguh bayar hingga seekor unta melahirkan anaknya maka bisnis semacam ini disimpulkan adanya unsur *gharar* yang timbul akibat penangguhan pembayaran hingga waktu yang tidak dapat diketahui secara konkrit.

g) Ketidakjelasan dalam penyerahan komoditi, jual beli hutang dnegan hutang menjual sesuatu yang bukan miliknya, dan

penjualan yang dilakukan pembeli sebelum adanya mekanisme pemberian kuasa.

h) Tidak adanya hak melihat atas objek transaksi, ada kalanya objek transaksi diketahui macam, jenis, sifat, ukuran, waktu, berwujud, dan dapat diserahkan akan tetapi masih dikategorikan kedalam unsur *gharar* oleh sebagian para ulama fiqh.⁴⁹

Dalam transaksi disebutkan kualitas barang nomor satu, sedangkan dalam realisasinya kualitas barang berbeda. Cara lain ialah dengan mengimpor atau mengekspor suatu barang, misalnya tidak sesuai dan tidak diperbolehkan memasuki wilayah negara yang telah diatur oleh pemerintah. Hal ini yang menyebabkan ekonomi masyarakat rusak dan kemerosotan moral dalam bermuamalah.

2) Jual beli *Majhul*

Jual beli majhul adalah jual beli barang yang tidak jelas, misalnya jual beli singkong yang masih didalam tanah, jual beli buah-buahan yang baru berbentuk bunga dan lainnya. Jual beli seperti ini menurut jumhur ulama tidak sah dikarenakan akan mendatangkan pertentangan, atau perselisihan diantara manusia.

3) Jual beli yang dihukumi najis oleh Islam (Al-Qur'an)

Jual beli yang dihukum najis dalam Islam maksudnya adalah bahwa jual beli barang-barang yang sudah jelas hukumnya haram oleh agama, seperti arak atau khamr,

⁴⁹ Husain Syahatah dan dkk, *Transaksi Dan Etika Bisnis Islam*, 1st ed. (Jakarta: Visi Insani Publishing, 2005), 146.

babi, bangkai, dan berhala adalah haram.⁵⁰

c. Jual beli yang dilarang karena lafadz(*ijab qabul*)antara lain:

1) Jual beli *Mu'athah*

Jual beli *Mu'athah* yaitu jual beli yang telah disepakati oleh para pihak(penjual dan pembeli)berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi tidak memakai ijab qabul. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli.⁵¹

2) Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan qabul

Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan qabul maksudnya adalah jual beli yang terjadi tidak sesuai antara ijab dan dari pihak penjual dan qabul dari pihak pembeli, karena dipandang tidak sah, karena ada kemungkinan untuk meninggikan harga atau menurunkan kualitas barang.

3) Jual beli *Munjiz*

Jual beli *Munjiz* yaitu jual beli yang digantungkan dengan suatu syarat tertentu atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dianggap bertentangan syarat dan rukun jual beli.

4) Menjual di atas penjualan orang lain

Menjual di atas penjualan orang lain maksudnya adalah bahwa menjual barang kepada orang lain dengan cara menurunkan

⁵⁰ A. Khumedi Ja'far, "Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis," in *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Surabaya: Gemilang, 2019), 110.

⁵¹ A. Khumedi Ja'far, "Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis," in *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Surabaya: Gemilang, 2019), 113.

harganya, sehingga orang itu mau membeli barangnya. Contohnya seseorang berkata: “kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja yang kamu beli dengan harga yang lebih murah dari barang itu”.

5) Jual beli di bawah harga pasar

Jual beli di bawah harga pasar maksudnya adalah jual beli yang dilaksanakan dengan cara menemui orang-orang (petani) desa sebelum mereka masuk pasar dengan harga semurah-murahnya sebelum tahu harga pasar, kemudian dijual dengan harga setinggi-tingginya. Jual beli seperti ini dipandang kurang baik (dilarang), karena dapat merugikan pihak pemilik barang (petani) atau orang-orang desa.

Syarat Jual Beli dalam Islam bahwa Penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli harus memenuhi persyaratan yaitu berakal sehat, dengan kehendaknya sendiri, sudah baligh atau dewasa, barang yang diperjual belikan adalah dimiliki sepenuhnya oleh penjual, objek yang diperjual belikan bukanlah barang terlarang atau haram, harga jual beli itu sendiri harus jelas.⁵²

1. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, ada dua macam yaitu jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum. Dapat dilihat juga dari segi objek jual beli dan pelaku jual beli. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dikemukakan oleh pendapat Imam

⁵² Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam,” *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2015): 245.

Taqiyuddin, bahwa jual beli terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

- a) Jual beli benda yang kelihatan, ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada didepan penjual dan pembeli.
- b) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, ialah jual beli pesanan (*bai' as-salam*) adalah jual beli yang tidak tunai, dimana penyerahan ditanggguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.
- c) Jual beli benda yang tidak ada, ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena baarangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.⁵³

Berdasarkan pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yaitu jual beli dengan lisan, jual beli dengan perantara, dan jual beli dengan perbuatan.⁵⁴

Berdasarkan pertukaran atau objek transaksinya dibagi menjadi empat,⁵⁵ yaitu:

- a) Jual beli pesanan (*bai' as-Salam*), yaitu jual beli melalui pesanan yakni jual beli dengan cara menyerahkan uang muka terlebih dahulu kemudian barangnya belakangan.
- b) Jual beli *Muqoyadhah* (barter), yaitu jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar sepatu dengan baju atau barang lainnya.

⁵³ Susiati, "Jual Beli Dalam Konteks Kekinian." *Jurnal Ekonomi Islam* 8, (2017): 178-180.

⁵⁴ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (2002): 75-77.

⁵⁵ Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (2008): 102.

- c) Jual beli *Muthlaq*, yaitu jual beli narang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat tukar, seperti uang.
- d) Jual beli dengan alat penukar dengan alat penukar, jual beli yang disepakati sebagai alat penukar lainnya, seperti uang dengan emas ataupun perak.

Sedangkan ditinjau dari hukumnya, dibagi menjadi tiga. Yaitu:

- a) Jual beli Batal (*haram*), yaitu jual beli tidak memenuhi ketentuan syariat.
- b) Jual beli Rusak (*fasid*), yaitu jual beli yang sesuai dengan syariat pada asalnya akan tetapi tidak sesuai dengan ssyariat pada sifatnya.
- c) Jual beli Sah (*halal*), yaitu jual beli yang memenuhi ketentuan syariat.

Serta macam-macam jual beli secara umum terbagi menjadi dua macam,⁵⁶ yaitu:

- a) Jual beli Salam (*Bai' as-Salam*), yaitu transaksi terhadap sesuatu yang sifatnya dalam tanggungan dengan tempo dengan harga harga yang diberikan secara kontan ditempat transaksi.
- b) Jual beli Istisna' (*Bai' al-Istisna'*), yaitu transaksi yang mirip dengan jual beli salam apabila dilihat dari sisi objek (barang) yang dijual belum ada.

7. Jual Beli Sistem Borongan

Praktik jual beli sistem borongan merupakan sistem jual beli yang digunakan oleh penjual (agen) untuk menjual barangnya dalam jumlah yang lebih besar. Mekanisme yang digunakan untuk menentukan jumlah dan keadaan barang praktik jual beli sistem

⁵⁶ Syaidun Syaidun, "Jual Beli (Bisnis) Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 7, no. 1 (2022): 13.

borongan menggunakan sistem taksiran. Praktik jual beli online pakaian bekas di pasar Bambu Kuning dipandang lebih praktis dan efisien untuk menjual. Adapun hal yang menyangkut resiko kerusakan / kecacatan barang yang terjadi setelah dilaksanakan akad antara penjual dan pembeli sering dijumpai sehingga salah satu pihak merasa dirugikan.

B. Jual Beli dalam Hukum Positif

1. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor Tahun 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia tentang Larangan Impor Pakaian Bekas disebutkan bahwa pakaian bekas asal impor berpotensi membahayakan kesehatan manusia sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan untuk melindungi kepentingan konsumen, perlu adanya larangan impor pakaian bekas.

Pasal 1 ayat (2) didefinisikan pakaian bekas sebagai produk tekstil yang dipakai untuk menutupi tubuh manusia, yang termasuk dalam Pos Tarif/HS. Di dalam peraturan tersebut, jelas dinyatakan bahwa impor pakaian bekas ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilarang. Sesuai dengan Buku Tarif Bea Masuk Indonesia(BTM), *Harmonized System*(HS) adalah sistem penggolongan barang yang tersusun secara sistematis dengan tujuan untuk mempermudah proses penarifan, perdagangan, transportasi, dan statistik, yang telah diperbarui dari sistem klasifikasi sebelumnya. Mengenai larang pakaian impor bekas juga terdapat dalam Undang-undang perdagangan yakni disebutkan bahwa pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun ketentuan tersebut tidak berlaku terhadap impor

pakaian bekas sebagai barang pindahan, dan untuk sanksi jelas disebutkan bahwa importir yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pelarangan impor pakaian bekas dikenai sanksi administratif dan sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian, dalam Pasal 51 ayat(2)UU Perdagangan ditekankan kembali bahwa importir dilarang mengimpor Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diimpor, dalam hal ini pakaian bekas.⁵⁷

Importir yang mengimpor Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diimpor diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5 miliar. Selain dipidana, perlu diketahui juga bahwa pakaian bekas yang tiba di Indonesia pada saat atau setelah berlakunya peraturan larangan impor pakaian bekas, wajib dimusnahkan.

2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia terbaru Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Dilarang Impor pasal 2 ayat (3) tentang Barang Dilarang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat(1)meliputi “Barang Dilarang Impor berupa kantong bekas, karung bekas, pakaian bekas”.⁵⁸

⁵⁷ Kementerian Perdagangan, “Larangan Impor Pakaian Bekas,” in Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 (Jakarta: JDIH BPK, 2015), <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/128974/permendag-no-51m-dagper72015-tahun-2015>.

⁵⁸ Kementerian Perdagangan, *Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021* (Jakarta:JDIH BPK, 2021), <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/204855/permendag-no-18-tahun-2021>.

3. Jual Beli Online Menurut KHES

Transaksi jual beli online merupakan transaksi yang dilakukan melalui pemesanan dengan melakukan pembayaran terlebih dahulu kemudian barangnya dikirim dikemudian hari. Dalam KHES pasal 104 dan 106 dijelaskan bahwa bai istisna' mengikat setelah masing-masing pihak sepatat atas barang yang dijual harus sesuai dengan permintaan pemesan. Sedangkan bai salam dalam pasal 101 KHES menyebutkan:

- a. Transaksi Jual beli salam bisa dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang sudah jelas.
- b. Kuantitas barang bisa diukur dengan takaran atau timbangan dan atau meteran.
- c. Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak

4. Fatwa DSN MUI No: 110/DSN-MUI/IX/2017

Fatwa merupakan produk pemikiran manusia dan tentunya tidak dapat digolongkan sebagai sumber utama hukum Islam.

Tabel 2.1

Ringkasan Fatwa DSN MUI No: 110/DSN-MUI/IX/2017
Tentang Akad Jual Beli:

N O	KETENTUAN	Isi Fatwa DSN MUI No: 110/DSN MUI/IX/2017
1.	<i>Sighat al- 'Aqd</i>	a. Akad jual beli harus dilakukan secara tegas dan jelas serta dipahami dan oleh penjual dan pembeli b. Dapat dilakukan secara lisan, perbuatan/tindakan, elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2.	<i>Mutsman(Mabi'</i>	a. <i>Mutsman(Mabi')</i> boleh dalam bentuk

)	<p>barang atau berbentuk hak, serta milik penjual secara penuh(<i>al-milk al-tam</i>).</p> <p>b. <i>Mutsman</i>(<i>Mabi'</i>) harus berupa barang atau hak yang boleh dimanfaatkan menurut syariah(<i>Mutaqawwam</i>)serta boleh diperjual belikan menurut syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>c. <i>Mutsman</i>(<i>Mabi'</i>), harus wujud pasti/tertentu dan dapat diserahterimakan(<i>Maqdur al Ta slim</i>)pada saat akad jual beli dilakukan menggunakan akad jual beli <i>Salam</i> atau akad jual beli <i>Istishna'</i>.</p> <p>d. Dalam hal <i>Mabi'</i> berupa hak, berlaku ketentuan dan batasan sebagaimana ditentukan dalam Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.</p>
3.	<i>Tsaman</i>	<p>a. Harga dalam akad jual beli harus sudah dinyatakan secara pasti pada saat akad, baik ditentukan melalui tawar-menawar(<i>bai' al-musawamah</i>), lelang(<i>bai' al-muzayadah</i>), atau tender(<i>bai' al-munaqashah</i>).</p> <p>b. Harga perolehan wajib disampaikan oleh penjual hanya dalam jual beli <i>amanah</i> seperti jual beli <i>murabahah</i>, dana tidak wajib dalam selain jual beli <i>amanah</i>.</p> <p>c. Pembayaran harga dalam jual beli boleh dilakukan secara(<i>albai' al hal</i>), tangguh(<i>al bai' al mua'ajjal</i>), dan angsuran/bertahap(<i>al-bai' bi al-taqsih</i>).</p> <p>d. Harga dalam jual beli yang tidak</p>

		tunai(<i>bai' al-mu'ajjal/bai' al-taqsith</i>) boleh tidak sama dengan harga tunai(<i>al-bai' al-hal</i>). ⁵⁹
--	--	--

Sumber: Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017



⁵⁹ DSN-MUI, “Akad Jual Beli,” in Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017, 2017, 5.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. Khumedi Ja'far. "Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis." In *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 108. Surabaya: Gemilang, 2019.
- Abdul Rahman Ghazaly. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Abdul Wahab Khallaf. "Kaidah-Kaidah Hukum Islam." Jakarta: Rajawali Press, 1993.
- Ahmad Wardi Muslich. "Fiqh Muamalah," 175. Jakarta, 2010.
- Astuti. "Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha." *Lex Mundus Training and Consultancy*, 2023.
- Burhan Ashofa. "Metodologi Penelitian Hukum," 26. Jakarta: Rineke Cipta, 2010.
- Chalid Narbuko dan Abu Achmadi. "Metodologi Penelitian," 154. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Cholid Naruko Abu Achmadi. "Metodologi Penelitian," 63. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.
- Dimyauddin Djuwani. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008.
- DSN-MUI. "Akad Jual Beli." In *Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017*, 5, 2017.
- Hanjoyo Bono Nimpuno. "Kamus Besar Bahasa Indonesia," 99. Jakarta: Pandom Media Nusantara, 2014.
- Hasan, M. Ali. "Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam." In *Fiqh Muamalah*, 18. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hidayat, Rahmat. "Teori Dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah." In *Fikih Muamalah*, edited by MA Fatimah Zahara, 1st ed., 3. Medan: CV. Tungga Esti, 2022.
- Huda, Qamarul. "Fiqh Muamalah," 51. Yogyakarta: Teras, 2011.

- Husain Syahatah dan dkk. *Transaksi Dan Etika Bisnis Islam*. 1st ed. Jakarta: Visi Insani Publishing, 2005.
- Husain Usman dan Purnomo. "Metode Penelitian Sosial." Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001.
- Ja'far. "Hukum Perdata Islam Di Indonesia –Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis," 140, n.d.
- M. Iqbal Hasan. "Pokok – Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya," 21. Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- Mardalis. "Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)," 28. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008.
- Margiono. "Metode Penelitian Pendidikan." Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Marzuki. "Pengantar Studi Hukum Islam," 12. Yogyakarta: Penerbit Ombak (Anggota IKAPI), 2017.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani. *Ringkasan Shahih Muslim*. Jakarta: Pustaka As-Sunnah Jakarta, 2009.
- Muslich, Ahmad Wardi. "Fiqh Muamalat," 2010. Jakarta: Amzah, n.d.
- Nasrun Haroen. "Fiqh Muamalat," 7. Jakarta: Gayu Media Pratama, 2007.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah Jilid 4*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011.
- Shidiq, Saipudin. "Fiqh Muamalah." In *Fiqh Muamalat*, 2nd ed., 3. Jakarta: kencana prenanda media grup, 2012.
- Siregar, Hariman Surya. *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*. Edited by Pipih Latifah. 1st ed. Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, n.d.
- Soeratno. "Metode Penelitian Hukum," 287. Hilal Pustaka, 2013.
- Sugiono. "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D," 240. Bandung: Alvabeta cv, 2011.
- Suharsimi Arikunto. "Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik," 114. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Syafe'i, Rachmat. "Fiqh Muamalah," Cet. ke-3., 76. Bandung: Pustaka Setia, 2006.

Wahbah Az-Zuhaili. "Al-Fiqh Al Ismail Wa Adillatuh," Jilid 5., 19. Damaskus: Dar ar-Fikr almu'ashir, 2015.

WEBSITE

Isiana. "Pengertian Jual Beli, Syarat, Dasar Hukum Dan Macam-Macam Jual Beli," 2019.
<https://www.artikelsiana.com/2019/03/pengertian-jual-beli-syarat-jual-beli-dasar-hukum-macam-jual-beli>.

M. Ali Hasan. *Perbandingan Madzhab*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
http://opac.fitk.uinjkt.ac.id//index.php?p=show_detail&id=9068

Perdagangan, Kementrian. *Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021*. Jakarta: JDIH BPK, 2021.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/204855/permendag-no-18-tahun-2021>.

Perdagangan, Kementerian. "Larangan Impor Pakaian Bekas." In *Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015*. Jakarta: JDIH BPK, 2015.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/128974/permendag-no-51m-dagper72015-tahun-2015>.

Pratama, Cahya Dicky. "Jenis-Jenis Sistem Jual Beli Di Indonesia." Kompas.com, 2020.
<https://www.kompas.com/skola/read/2020/11/19/124830769/jenis-jenis-jual-beli-di-indonesia?>

Sabiq, Sayyid. *Fikih Surnah*. Jilid 12. Bandung: Al-Ma'arif, 1997.

Salah Al-Fauzan. "Fiqh Sehari-Hari." Jakarta: Gema Insani, 2006.

Sandhu, Sarabjit Singh. "Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Transaksi Jual Beli." yplawoffice, 2021.

<https://yplawoffice.com/2021/07/12/hak-dan-kewajiban-para-pihak-dalam-transaksi-jual-beli/>.

Saputri, Resky Mega. “Sejarah Berdirinya Pasar Bambu Kuning Hingga Jadi Pasar Ikonik Di Bandar Lampung.” *TRIBUNLAMPUNGWIKI.COM*. July 2021.

SKRIPSI

Agustina, Hanifah. “Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas (Studi Di Pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung).” Bandar Lampung: Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2018.

Desita Febyolanda. “Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN MUI NO: 110/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor Di Toko ‘YDS_SECONDSTORE YOGYAKARTA,’” 78–79. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021.

Silvia Hermansyah Putri. *Hak Khiyâr Dalam Jual Beli Pakaian Bekas Di Media Sosial Facebook Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Grup Jual Beli Online Bandar Lampung)*. Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2022.

JURNAL

Hadi, Risvan. “Analisis Praktek Jual Beli Dropshipping Dalam Perspektif Ekonomi Islam, t-Tawassuth.” *Jurnal Ekonomi Islam* Vol 4, no. No 2 (n.d.): 241.

Marnita. “Prosedur Jual Beli Lelang Barang Hasil Sitaan Di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Dalam Kajian Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 02 (2019): 02. <http://ejournal.radenintan.ac.id>.

Shoibirin. “Jual Beli Dalam Pandangan Islam.” *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3 (n.d.): 249.

Suardi Abbas. “Jual Beli Sperma Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 09 (2017): 01. <http://ejournal.radenintan.ac.id>.

Susiati, Wati. “Jual Beli Dalam Konteks Kekinian.” *Jurnal Ekonomi*

Islam Vol 8 (2017): 179–80.

Syaidun Syaidun. “Jual Beli (Bisnis) Dalam Perspektif Hukum Islam.”
Jurnal Ekonomi Dan Bisnis 7, no. 1 (2022): 13.

WAWANCARA

Arsi Suja, “Pihak Agen Pakaian Bekas Pasar Bambu Kuning”, *Wawancara*, Agustus 28, 2023.

Fahri Andrean, “Pihak Pedagang Pakaian Bekas Pasar Bambu Kuning”, *Wawancara*, Agustus 14, 2023.

Icha, “Karyawan Toko di Pasar Bambu Kuning”, *Wawancara*, Agustus 13, 2023.

Ita Purnamasari, “pihak pedagang pakaian bekas pasar Bambu Kuning”, *Wawancara*, Agustus 14, 2023.

Putri Ayu, “Pihak Pedagang Pakaian Bekas Pasar Bambu Kuning”, *Wawancara*, Agustus 21 2023.

Radit Bawl, “Pihak Agen Pakaian Bekas Pasar Bambu Kuning”, *Wawancara*, Agustus 25, 2023.

Reni Anggraini, “Pihak Pedagang Pakaian Bekas Pasar Bambu Kuning”, *Wawancara*, Agustus 14, 2023.

Surya, “Pihak Pedagang Pakaian Bekas Pasar Bambu Kuning”, *Wawancara*, Agustus 21, 2023.

Visco, “Pihak Pedagang Pakaian Bekas Pasar Bambu Kuning”, *Wawancara*, Agustus 14, 2023.